



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI**



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB

SMK NEGERI 1 BARABAI



PERATURAN AKADEMIK SMK NEGERI 1 BARABAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Latar Belakang

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 mengamanatkan; “Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan”. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kab/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, maka SMK Negeri 1 Barabai telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai .

Pasal 2 Tujuan

1. Petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Barabai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

Pasal 3
Landasan Hukum

1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 1, pasal 51 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49, 50, 52, 53 dan 54.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran.
5. Permendikbud No. 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah.
6. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
8. Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
9. Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Isi.
10. Salinan Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Proses Pembelajaran.
11. Salinan Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Penilaian pendidikan.
12. Salinan Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
13. Salinan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
14. Salinan Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Penilaian
15. Permendikbud No. 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
16. Permendikbud Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
17. Permendikbud Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Pasal 4
Pengertian dan Konsep

1. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran.
2. Peraturan akademik berisi tentang :
 - a. persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas guru.
 - b. ketentuan mengenai Penilaian, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan.
 - c. ketentuan mengenai hak peserta didik untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan.
 3. Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KBM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan).
 4. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan).
 5. Penilaian harian adalah penilaian yang dilakukan setiap menyelesaikan satu muatan pembelajaran, dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
 6. Penilaian tengah semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam paruh pertama semester, oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
 7. Penilaian akhir semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam satu semester, oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
 8. Penilaian kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- semester tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan).
9. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran, untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah salinan).
 10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang akan diatur dalam POS Ujian Nasional, (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah salinan).
 11. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan, Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
 12. Pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya, Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
 13. Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
 14. Layanan konsultasi kepada mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri, yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar, menguasai keterampilan akademik sesuai tuntutan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran (Panduan Analisis Potensi Peserta Didik, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri-Abkin dan Direktorat PSMK-Tahun 2008).

15. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah pendidik untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembangan karir. Bidang pelayanan pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Dasar dan Menengah Pedoman Bimbingan dan Konseling).



BAB II PERSYARATAN MINIMAL KEHADIRAN PESERTA DIDIK

Pasal 5 Syarat Persentase Minimal Kehadiran Peserta Didik Untuk Dapat Mengikuti Penilaian Akhir Semester

1. Peserta didik berhak mengikuti Penilaian akhir semester bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran minimal 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester berjalan.
2. Peserta didik dinyatakan tidak berhak mengikuti Penilaian akhir semester, bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran kurang dari 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester berjalan.
3. Bagi peserta didik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat persentase minimal kehadiran (90%) untuk dapat mengikuti Penilaian akhir semester, maka kepada peserta didik yang bersangkutan wajib mengerjakan tugas mata pelajaran dari guru yang bersangkutan. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
4. Bagi peserta didik yang persentase minimal kehadirannya kurang dari 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester ganjil dan telah menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan guru yang bersangkutan dapat diikutsertakan dalam Penilaian akhir semester namun pelaksanaan Penilaiannya ditempatkan secara khusus dan tersendiri.
5. Syarat kehadiran tersebut di atas tidak diperhitungkan bagi peserta didik yang tidak hadir disebabkan karena sakit, mengikuti kegiatan mewakili sekolah, mewakili pemerintah daerah ataupun mewakili Negara yang dibuktikan dengan surat ijin atau surat tugas.

Pasal 6 Syarat Minimal Penyelesaian Tugas-Tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran baik tugas mandiri maupun tugas kelompok.
2. Batas Waktu penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan ketentuan paling lambat sampai dengan batas waktu penilaian yang diberikan oleh guru maupun oleh sekolah secara kolektif sebelum penyerahan Laporan Hasil Peserta Didik (LHBPD) disampaikan kepada orang tua peserta didik.
3. Setiap tugas yang diberikan guru mata pelajaran kepada peserta didik, wajib diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

4. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kembali tugas yang telah diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Setiap peserta didik berhak mengetahui hasil penilaian terhadap tugas yang diberikan guru kepadanya dan hasil penilaian tugas tersebut merupakan salah satu bagian dari penilaian akhir proses dan hasil belajar peserta didik.
6. Panitia berhak menentukan tenggang waktu bagi para guru pengajar untuk mengumpulkan nilai raport peserta didik misal 3 atau 4 hari sebelum pembagian raport.



BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN UJIAN

Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Harian

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - b. Penilaian harian dilaksanakan bila guru telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran minimal satu Kompetensi Dasar (KD).
 - c. Peserta didik dapat mengikuti Penilaian harian bila telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada Kompetensi Dasar (KD) yang diujikan dengan syarat persentase kehadiran mengikuti kegiatan pembelajaran pada KD yang diujikan minimal 80%.
 - d. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian harian dirancang oleh masing-masing guru dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, portofolio, dan atau bentuk lain yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam standar penilaian.
 - e. Alokasi waktu pelaksanaan Penilaian harian ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian harian karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengikuti Penilaian harian susulan pada waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian harian.
 - b. Peserta didik yang tidak hadir mengikuti Penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian harian, maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian harian susulan yang dilakukan secara tulis dan atau lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
 - c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai syarat untuk mengikuti Penilaian harian maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian harian susulan yang dilakukan secara lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.



- d. Guru pengajar berhak untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian atau evaluasi pembelajaran lainnya untuk memberikan efek jera kepada peserta didik sehingga tidak merugikan peserta didik lainnya.

Pasal 8 **Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester**

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - b. Penilaian tengah semester dilaksanakan setelah guru melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
 - c. Cakupan Penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh Kompetensi Dasar (KD) pada periode tersebut.
 - d. Peserta didik berhak mengikuti Penilaian tengah semester bila telah mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 90% dari jumlah kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - e. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian tengah semester dirancang oleh masing-masing guru dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, portofolio, dan atau bentuk lain yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam standar penilaian.
 - f. Materi soal yang diujikan pada Penilaian tengah semester harus mencakup dan mempresentasikan seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang telah dipelajari.
 - g. Alokasi waktu pelaksanaan Penilaian tengah semester ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian tengah semester karena alasan tertentu
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian tengah semester pada waktu yang telah dijadwalkan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan maka berhak mengikuti Penilaian tengah semester susulan pada waktu yang ditentukan dikemudian hari oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian tengah semester.
 - b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian tengah semester pada waktu yang telah dijadwalkan karena alasan tertentu yang tidak dapat Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian tengah semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian tengah semester susulan yang dilakukan secara lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
 - c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian tengah semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian tengah semester maka peserta



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas belajar yang diberikan oleh guru dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian tengah semester susulan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

- d. Guru pengajar berhak untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian atau evaluasi pembelajaran lainnya untuk memberikan efek jera kepada peserta didik sehingga tidak merugikan peserta didik lainnya.

Pasal 9 **Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester**

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil.
 - b. Cakupan Penilaian akhir semester adalah indikator pada KD semester yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan Penilaian akhir semester dikoordinir oleh satuan pendidikan.
 - d. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian akhir semester disusun secara bersama-sama oleh guru mata pelajaran pada kelas yang paralel. Dengan demikian soal-soal yang diujikan pada Penilaian akhir semester berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, kelas dan jurusan yang paralel.
 - e. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian akhir semester disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal.
 - f. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan Penilaian akhir semester ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Persyaratan Mengikuti Penilaian Akhir Semester Peserta didik berhak mengikuti Penilaian akhir semester bila :
 - a. telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada *Bab II Pasal 5*,
 - b. telah mengikuti Penilaian harian dan Penilaian tengah semester ganjil,
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Semester karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal 5 ayat 5*), maka berhak mengikuti Penilaian akhir semester susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian akhir semester.
 - b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu yang ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggung



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

jawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian akhir semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian akhir semester yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

- c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti Penilaian akhir semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar tambahan atau menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian akhir semester susulan yang dilakukan tersendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
- d. Guru pengajar berhak untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian atau evaluasi pembelajaran lainnya untuk memberikan efek jera kepada peserta didik sehingga tidak merugikan peserta didik lainnya.

Pasal 10 **Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun**

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian kenaikan kelas dilaksanakan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap atau pada akhir tahun pelajaran, Cakupan materi Penilaian Kenaikan Kelas mencakup seluruh indikator pada Kompetensi Dasar yang telah dipelajari pada semester genap,
 - b. Penilaian Kenaikan Kelas dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah yang dikoordinir oleh satuan pendidikan,
 - c. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian kenaikan kelas disusun secara bersama-sama oleh guru mata pelajaran pada kelas yang paralel. Dengan demikian soal-soal yang diujikan pada Penilaian akhir semester berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, kelas dan jurusan yang paralel,
 - d. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian kenaikan kelas disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal,
 - e. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan Penilaian kenaikan kelas ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Persyaratan Mengikuti Penilaian Kenaikan Kelas Peserta didik berhak mengikuti Penilaian kenaikan kelas bila :
 - a. telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada *Bab II Pasal 6*,
 - b. telah mengikuti Penilaian harian dan Penilaian tengah semester genap.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- c. telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh sekolah. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Kenaikan Kelas karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian kenaikan kelas pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal 5 ayat 5*), maka berhak mengikuti Penilaian kenaikan kelas susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian kenaikan kelas.
 - b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian kenaikan kelas pada waktu yang ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian kenaikan kelas maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian kenaikan kelas yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
 - c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian kenaikan kelas pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti Penilaian kenaikan kelas maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar tambahan atau menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian akhir semester susulan yang dilakukan tersendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 11 **Pelaksanaan Ujian Sekolah**

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian sekolah dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Barabai untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari SMK Negeri 1 Barabai.
 - b. Ujian sekolah terdiri dari Ujian Tulis dan Ujian Praktik. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
 - c. Ujian sekolah susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - d. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- kesehatan yang selanjutnya akan diatur tersendiri dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah SMK Negeri 1 Barabai.
- e. Alokasi waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran akan diatur kemudian setelah diterbitkannya Permendikbud tentang Ujian Sekolah Tahun Pelajaran.
2. Persyaratan mengikuti ujian sekolah
 - a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMK Negeri 1 Barabai berhak mengikuti Ujian Sekolah.
 - b. Untuk mengikuti Ujian sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - 1) memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SLTP/MTs. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar (akselerasi).
 - 2) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMK Negeri 1 Barabai mulai semester 1 Kelas X sampai dengan semester 5 Kelas XII.
 3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti ujian sekolah karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah di SMK Negeri 1 Barabai dapat mengikuti Ujian Sekolah di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan oleh SMK Negeri 1 Barabai.
 - b. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah Utama dapat mengikuti Ujian Sekolah Susulan. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
 - c. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Sekolah pada tahun pelajaran sebelumnya yang akan mengikuti Ujian Sekolah tahun pelajaran harus terdaftar pada SMK Negeri 1 Barabai dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur SMK Negeri 1 Barabai. Mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai Permendikbud tentang Ujian Sekolah. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

Pasal 12
Pelaksanaan Ujian Nasional

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian Nasional dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Ujian Nasional terdiri dari Ujian Nasional Utama dan Ujian Nasional Susulan.
 - c. Ujian Nasional Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- d. Alokasi waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran akan diatur kemudian setelah diterbitkannya Permendikbud tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran yang diterbitkan oleh BSNP.
2. Persyaratan mengikuti Ujian Nasional
 - a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMK Negeri 1 Barabai berhak mengikuti Ujian Nasional.
 - b. Untuk mengikuti Ujian Nasional peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SLTP/MTs. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar (akselerasi), Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
 - 2) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMK Negeri 1 Barabai mulai semester 1 Kelas X sampai dengan semester 5 Kelas XII.
 - c. Seluruh ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Nasional pada *Pasal 12 ayat 1 dan 2* akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran.
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Ujian Nasional karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di SMK Negeri 1 Barabai dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan oleh SMK Negeri 1 Barabai.
 - b. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional Utama dapat mengikuti Ujian Nasional Susulan.
 - c. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional pada tahun pelajaran sebelumnya, dan/atau yang akan mengikuti Ujian Nasional tahun pelajaran berjalan harus terdaftar pada SMK Negeri 1 Barabai atau sekolah penyelenggara UN. Mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai Permendikbud tentang Ujian Nasional. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian.
 - d. Seluruh ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Nasional pada *Pasal 12* akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran.



BAB IV PELAKSANAAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Pasal 13 Ketentuan Pelaksanaan remedial

1. Ketentuan pelaksanaan remedial
 - a. Setiap peserta didik berhak mengikuti kegiatan remedial untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
 - b. Pelaksanaan remedial hanya dilakukan terhadap peserta didik yang dalam penilaian proses dan hasil belajar yang diperolehnya baik pada satu Kompetensi Dasar, Standar Kompetensi maupun pada satu mata pelajaran belum mencapai KKM yang telah ditetapkan.
 - c. Hasil nilai remedial peserta didik yang telah tuntas ditulis oleh guru mata pelajaran pada lembar penilaian remedial diisi dan ditanda tangani oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan selanjutnya diserahkan kepada bidang akademik dan wali kelas, kemudian diteruskan ke sekretaris jurusan.
 - d. Bidang akademik dan wali kelas tidak berhak merubah nilai peserta didik yang belum menyerahkan kartu tanda telah mengikuti remedial sekalipun peserta didik yang bersangkutan telah mengikuti remedial.
2. Waktu pelaksanaan remedial
 - a. Pelaksanaan remedial dapat dilakukan pada setiap akhir Penilaian harian dan Penilaian tengah semester.
 - b. Peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM diberi kesempatan mengikuti remedial maksimal 3 (tiga) kali.
 - c. Batas waktu pelaksanaan remedial paling lambat sampai dengan akhir Penilaian semester.
 - d. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta didik belum melaksanakan remedial, maka bidang akademik dan wali kelas berhak menulis nilai peserta didik yang bersangkutan dengan nilai sebelum remedial secara permanen pada Buku laporan Hasil Belajar Peserta Didik.
3. Teknis pelaksanaan remedial
 - a. Pelaksanaan remedial juga dapat dilakukan setelah peserta didik mempelajari Kompetensi Dasar (KD) tertentu.
 - b. Mengingat indikator keberhasilan belajar peserta didik adalah tingkat ketuntasan dalam mencapai Standar Kompetensi (SK) yang terdiri dari beberapa Kompetensi Dasar (KD) maka pelaksanaan remedial dapat juga dilakukan setelah peserta didik menempuh tes SK yang terdiri dari beberapa KD. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa SK merupakan satu kebulatan kemampuan yang terdiri dari beberapa KD. Peserta didik yang belum mencapai penguasaan SK tertentu maka perlu mengikuti program remedial. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai
 - c. Bentuk pelaksanaan remedial dapat dilakukan peserta didik dengan cara.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- 1) Mengikuti pembelajaran ulang yang diberikan guru dengan metode dan media yang berbeda.
- 2) Mengikuti bimbingan secara khusus yang diberikan guru, misalnya melalui bimbingan perorangan dan atau kelompok.
- 3) Mengerjakan tugas-tugas latihan secara khusus yang diberikan oleh guru.
- 4) Mengikuti kegiatan tutorial yang diberikan oleh teman sejawat yang memiliki kecepatan belajar yang lebih baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
- d. Hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi melalui penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diperoleh melalui postes, tes kinerja, observasi, dan lain-lain. Sedangkan penilaian hasil diperoleh melalui Penilaian harian, Penilaian tengah semester, dan Penilaian akhir semester.
- e. Jika peserta didik tidak lulus karena penilaian hasil maka peserta didik yang bersangkutan hanya mengulang tes tersebut dengan pembelajaran ulang jika diperlukan. Namun apabila ketidaklulusannya peserta didik akibat penilaian proses yang tidak diikuti (misalnya kinerja praktik, diskusi, presentasi) maka peserta didik harus mengulang semua proses yang harus diikuti.
- f. Nilai hasil remedial yang diperoleh peserta didik tidak melebihi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan.

Pasal 14
Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan

1. Ketentuan pelaksanaan pengayaan
 - a. Pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak dilakukan oleh semua peserta didik.
 - b. Pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya.
 - c. Bentuk pengayaan dapat berupa belajar mandiri yang berupa diskusi, tutor sebaya, membaca dan lain-lain yang menekankan pada penguatan KD tertentu dan tidak ada penilaian di dalamnya.
2. Teknis pelaksanaan pengayaan
 - a. Pelaksanaan pengayaan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Belajar Kelompok Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu peserta didik lainnya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.
 - 2) Belajar mandiri Peserta didik belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang diminati.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- 3) Pembelajaran berbasis tema Memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.
- 4) Pemadatan kurikulum Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing.
 - b. Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan kelebihan kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk kegiatan pengembangan diri dengan kompetensi bidang sains, seni budaya, dan olahraga.
 - c. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dilakukan dalam bentuk portofolio dan dihargai sebagai nilai tambah dari peserta didik yang normal. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai



BAB V KETENTUAN KENAIKAN KELAS DAN PENJURUSAN

Pasal 15 Ketentuan Kenaikan Kelas

1. Kriteria kenaikan kelas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Keputusan Dirjen Mandikdasmen Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penulisan LHB Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran.
3. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan seluruh Standar kompetensi atau Kompetensi Dasar yang belum tuntas pada semester ganjil harus sudah dituntaskan sampai mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan sebelum akhir semester genap.
4. Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas XI apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 2 (dua) mata pelajaran.
5. Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas XII apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ciri khas program atau yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada salah satu atau lebih mata pelajaran ciri khas program.
6. Kenaikan kelas juga mempertimbangkan persyaratan lain yang ditetapkan sekolah yaitu:
 - a. kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester genap tahun pelajaran.
 - b. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah kategori berat*.
7. Penjelasan tentang aspek pengetahuan (kognitif), praktik (psikomotor), dan sikap (afektif) berkaitan dengan ketentuan kenaikan kelas.
 - a. Aspek Pengetahuan Pemahaman Konsep (PPK) atau Kognitif
 - 1) Penilaian aspek pengetahuan (kognitif) berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman intelektual. Nilai pada aspek pengetahuan (kognitif) dinyatakan dengan angka bilangan dengan rentang nilai 0 – 100.
 - 2) Penilaian aspek PPK (kognitif) dilakukan pada seluruh mata pelajaran kecuali mata pelajaran seni budaya.
 - 3) Penilaian aspek PPK (kognitif) dilakukan melalui kegiatan Penilaian dan ujian.
 - 4) Peserta didik yang naik ke kelas XI tidak boleh lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang tidak mencapai KKM.
 - 5) Peserta didik yang naik ke kelas XII tidak boleh lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang bukan ciri khas program tidak mencapai KKM atau tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada salah satu atau lebih mata pelajaran ciri khas program.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

b. Aspek Praktik (Psikomotor)

- 1) Penilaian aspek praktik (psikomotor) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas antara lain meniru, mengatur, melakukan dengan bimbingan, melakukan dengan baik dan sangat baik, menemukan, menganalisis dan menyimpulkan. Nilai pada aspek praktik (psikomotor) dinyatakan dengan angka bilangan dengan rentang nilai 0 – 100.
- 2) Penilaian aspek praktik (psikomotor) dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
- 3) Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang mengharuskan adanya penilaian aspek praktik.
- 4) Peserta didik yang naik ke kelas XI tidak boleh lebih dari 2 (dua) mata pelajaran tidak mencapai KKM.
- 5) Peserta didik yang naik ke kelas XII tidak boleh lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang bukan ciri khas program tidak mencapai KKM pada aspek penilaian praktik (psikomotor) atau tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada salah satu atau lebih mata pelajaran ciri khas program.

c. Aspek Sikap (afektif)

- 1) Penilaian aspek sikap (afektif) berkaitan dengan perkembangan minat, sikap, motivasi dan nilai-nilai serta perkembangan apresiasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nilai pada sikap (afektif) dinyatakan dengan tuntutan kurikulum. Nilai pada sikap (afektif) dinyatakan dengan huruf, yaitu *A (amat baik)*, *B (baik)*, *C (cukup)*, dan *D (kurang)*.
- 2) Penilaian sikap (afektif) dilakukan pada seluruh mata pelajaran, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
- 3) Penilaian sikap (afektif) hanya dilakukan pada indikator yang mengharuskan adanya penilaian aspek sikap.
- 4) Peserta didik yang naik ke kelas XI tidak boleh memiliki nilai C (cukup) lebih dari 2 (dua) mata pelajaran.
- 5) Peserta didik yang naik ke kelas XII tidak boleh memiliki nilai C (Cukup) lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang bukan ciri khas program.

Pasal 16
Ketentuan Penjurusan

1. Waktu penentuan dan pelaksanaan penjurusan
 - a. Penentuan kompetensi keahlian bagi peserta didik dilakukan mulai awal penerimaan peserta didik baru.
 - b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai kompetensi keahlian dimulai pada semester 1 sampai semester genap kelas XII.
2. Kriteria Penentuan kompetensi keahlian dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, minat dan kebutuhan peserta didik yang harus dibuktikan dengan hasil prestasi akademik sesuai dengan kriteria nilai yang ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Barabai .



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

3. Apabila terjadi perbedaan antara potensi/minat dengan nilai akademik seorang peserta didik maka guru harus mengkaji dan melakukan perbaikan dalam memberikan layanan belajar kepada yang bersangkutan.
4. Peserta didik diperbolehkan pindah jurusan selama memenuhi syarat pada program keahlian yang serumpun.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



BAB VI
KETENTUAN KELULUSAN UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL
DAN KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17
Ketentuan Kelulusan Ujian Sekolah

1. Sekolah menetapkan nilai minimal kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah.
2. Penetapan batas kelulusan merupakan hasil pertimbangan Komite Sekolah – SMK Negeri 1 Barabai dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Penetapan batas kelulusan diumumkan kepada peserta didik dan disampaikan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum ujian dilaksanakan.
4. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai rata-rata sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah, baik untuk ujian sekolah tulis maupun ujian sekolah praktik.
 - b. mencapai nilai minimal batas kelulusan untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan SMK Negeri 1 Barabai.
5. Penentuan kelulusan ujian sekolah dilakukan melalui rapat dewan guru SMK Negeri 1 Barabai.

Pasal 18
Ketentuan Kelulusan dari SMK Negeri 1 Barabai

Peserta didik dinyatakan lulus dari SMK Negeri 1 Barabai apabila :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah.
 - a. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- 1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik.
- 2) Ujian, Penilaian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
- b. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui Penilaian, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- c. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- d. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui :
 - 1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik.
 - 2) Penilaian dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
3. Lulus Ujian Sekolah untuk mata pelajaran yang diujikan.
4. Mengikuti Ujian Nasional.



BAB VII
KETENTUAN HAK PESERTA DIDIK
DALAM PENGGUNAAN FASILITAS BELAJAR

Pasal 19
Ketentuan Hak Peserta Didik dalam
Penggunaan Ruang Belajar

1. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam belajar efektif.
2. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk kegiatan diskusi, seminar dll yang dilaksanakan di luar jam belajar efektif dalam upaya peningkatan wawasan pengetahuan peserta didik.
3. Penggunaan ruang belajar di luar jam belajar efektif harus dilaporkan serta mendapat ijin wakasek sarana.
4. Dalam setiap penggunaan ruang belajar setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang belajar. Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.

Pasal 20
Ketentuan Hak Peserta Didik
dalam Penggunaan Laboratorium/RPS

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif.
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium.
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum.
4. Penggunaan laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian di jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat ijin dari guru pembimbing.
5. Setiap penggunaan laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran.
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian Setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium fisika, kimia, dan Laboratorium Program Keahlian.



Pasal 21 **Ketentuan Hak Peserta Didik** **dalam Penggunaan Laboratorium Komputer**

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium computer dan bahasa sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium computer dan bahasa sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium.
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium komputer dan bahasa (media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum.
4. Penggunaan laboratorium komputer dan bahasa diluar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat ijin dari guru pembimbing.
5. Setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran.
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium komputer dan bahasa.

Pasal 22 **Ketentuan Hak Peserta Didik** **dalam Penggunaan Perpustakaan**

1. Peserta didik berhak menggunakan perpustakaan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh petugas perpustakaan.
2. Peserta didik berhak mengikuti kegiatan pembelajaran di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran yang jadwal pelaksanaannya diatur oleh ketua perpustakaan.
3. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran.
4. Dalam setiap penggunaan perpustakaan peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang perpustakaan serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam ruang perpustakaan.



Pasal 23
Ketentuan Hak Peserta Didik dalam
Penggunaan Buku Perpustakaan
dan Buku Referensi

1. Peserta didik berhak membaca dan mencatat seluruh buku perpustakaan dan buku referensi lainnya di dalam ruang perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran.
2. Peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan dan buku referensi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam peminjaman buku perpustakaan dan buku referensi yang telah ditetapkan sekolah.
3. Dalam setiap penggunaan buku perpustakaan dan buku referensi lainnya peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi buku yang digunakan.

Pasal 24
Ketentuan Hak Peserta Didik
dalam Penggunaan Sarana dan Fasilitas Olahraga

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas olahraga untuk kegiatan praktik mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan serta dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Penggunaan sarana dan fasilitas olahraga di luar kegiatan sebagaimana pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat ijin dari wakasek sarana.
3. Dalam setiap penggunaan sarana dan fasilitas olahraga peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi sarana dan fasilitas yang digunakan.

Pasal 25
Ketentuan Hak Peserta Didik
dalam Penggunaan Fasilitas Internet

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas internet untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran.
2. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari internet untuk kegiatan pembelajaran.
3. Peserta didik dilarang mengakses konten dari internet selain bahan ajar yang menunjang kegiatan pembelajaran, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
4. Peserta didik berhak mengisi konten yang ada pada website sekolah (komentar positif, karya tulis, berita, dll) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh admin website sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

Pasal 26
Ketentuan Hak Peserta Didik
dalam Penggunaan Media lainnya

1. Peserta didik berhak menggunakan media lainnya yang tersedia di sekolah (LCD projector, tape recorder, alat musik, sound system, TV dll), untuk kepentingan pembelajaran.
2. Penggunaan setiap media tersebut pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat ijin dari wakasek sarana serta dikoordinir dan diawasi oleh guru pembimbing.
3. Dalam setiap penggunaan media peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi media yang digunakan agar terhindar dari kerusakan.



BAB VIII

KETENTUAN LAYANAN KONSULTASI DENGAN GURU, WALI KELAS DAN GURU BK

Pasal 27

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran.
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama guru mata pelajaran yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas.
4. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dapat juga dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai.
5. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya.
6. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran guru yang bersangkutan khususnya dalam hal kesulitan belajar dan mengerjakan tugas pelajaran.

Pasal 28

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelasnya,
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam mengikuti seluruh mata pelajaran,
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama wali kelas yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas,
4. Layanan konsultasi dengan wali kelas dapat juga dilaksanakan diluar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan wali kelas yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah,
5. Layanan konsultasi pada wali kelas yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya,
6. Layanan konsultasi dengan wali kelas hanya terkait dengan masalah peserta didik di kelas yang bersangkutan.



Pasal 29

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru BK

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan Guru BK,
2. Layanan konsultasi dengan Guru BK terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di luar kelas, maupun masalah yang berkaitan dengan pergaulan peserta didik yang bersangkutan yang bersifat menghambat keaktifan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar, Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Barabai . Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru BK terkait dengan minat, potensi, dan permasalahan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik,
3. Peserta didik yang mempunyai kepentingan khusus dan mendesak dapat meninggalkan pelajaran/kelas untuk mendapat layanan konsultasi Guru BK seijin guru mata pelajaran.
4. Jenis-jenis layanan akademik yang berhak diperoleh peserta didik dari Guru BK meliputi :
 - a. Layanan Orientasi
Layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang di pelajari untuk mempermudah dan memperlancar peranan peserta didik di lingkungan sekolah seperti: teman, guru pengajar dll.
 - b. Layanan Informasi
Layanan BK yang membantu peserta didik memahami berbagai informasi yang dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Menjelaskan tentang beban belajar setiap program, memberi informasi tentang pentingnya teman sebaya, menjelaskan studi lanjutan setelah SMK dan menjelaskan karir-karir yang sesuai dengan program studi yang di pilih.
 - c. Layanan Pembelajaran/Penguasaan Konten
Layanan BK yang membantu peserta didik mengembangkan berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya serta sebagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Menentukan penyelesaian-penyelesaian bidang studi yang mengalami kesulitan.
 - d. Layanan Penempatan
Layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (dikelas. Kelompok belajar, program studi, program latihan, magang, ko/ekstra kulikuler) sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kondisi pribadi. Menempatkan dan menyalurkan peserta didik dalam kelas sesuai dengan program pilihan menempatkan dan menyalurkan dalam kelompok belajar.
 - e. Layanan Konseling Perorangan
Layanan BK yang membantu peserta didik mendapatkan layanan tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

masalah yang di hadapinya. Baik berupa masalah pribadi, social, belajar maupun karir.

f. Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan BK yang membantu peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu dan atau membahas bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk pengembangan diri sebagai individu / peserta didik dan pengambilan keputusan/ tindakan tertentu.

Menyelesaikan masalah umum dalam bidang pribadi, social, belajar dan karir melalui dinamika kelompok.

g. Layanan Konseling Kelompok

Layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan yang di alaminya (masalah pribadi) melalui dinamika kelompok, Pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.

h. Layanan Konsultasi

Layanan BK yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu di laksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi baik pribadi, social, belajar dan karir, yang pihak ketiga mengkonsultasikan dengan guru pembimbing.

i. Layanan Mediasi

Layanan BK yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan mereka



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI**



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan akademik ini disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak terkait untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana yang diatur.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam penyusunan peraturan akademik ini akan ditentukan dan diperbaiki kemudian.

Pasal 32

Peraturan akademik ini berlaku terhitung sejak di terbitkan.

Ditetapkan : Barabai
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd

NIP. 19710623 200604 2 021